

BAB II
KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT
OLEH DIREKTUR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

1. Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan upaya alternatif terhadap Debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya kepada Debitor. PKPU dapat diajukan oleh Debitor maupun Kreditornya. Pada prinsipnya, terdapat dua pola PKPU, yakni yang pertama, PKPU adalah tangkisan bagi Debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua, PKPU atas inisiatifnya sendiri dengan Debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor diberi waktu untuk mengajukan PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi beberapa persyaratan:

- (1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat yang diberi tanda tangan oleh Debitor dan penasihat hukumnya;
- (2) Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada individu, bukan pada kantor hukumnya);
- (3) Legalisasi izin advokat;

- (4) Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren beserta jumlah tagihannya masing-masing terhadap Debitor;
- (5) Laporan keuangan; dan
- (6) Dapat disertakan rencana perdamaian (*accord*) yang mencakup tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁷

Berdasarkan sifatnya, PKPU dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yakni PKPU Sementara (PKPUS) dan PKPU Tetap (PKPUT). PKPUS merupakan tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan wajib menyetujui permohonan PKPU dalam waktu paling lambat dalam 3 (tiga) hari sejak permohonan didaftarkan, asalkan semua syarat administrasi telah terpenuhi. Apabila permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan harus mengabulkan dalam waktu 20 hari sejak permohonan diajukan.⁸ PKPUS diberikan dengan jangka waktu 45 hari sebelum digelar rapat kreditor guna memperpanjang kesempatan Debitor untuk menawarkan proposal perdamaian yang diajukannya. PKUPS tidak menghilangkan kewajiban Debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor, namun bersifat sementara untuk mencapai penjadwalan baru atas utang-utang yang telah jatuh tempo.⁹ Putusan PKPUS berlaku mulai tanggal penetapan PKPU oleh pengadilan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang telah dijadwalkan.

Sedangkan PKPUT ditetapkan setelah PKPUS berakhir dimana pengadilan

⁷ Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 147-148.

⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 16.10 WIB)

⁹ Widjaja, A.Y., 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 116

melalui pengurus akan memanggil debitor dan kreditor untuk menghadiri sidang untuk menentukan apakah PKPU akan menjadi PKPU Tetap.¹⁰ PKPUT diberikan dengan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU Sementara, jika pada hari ke 45 rapat atau rapat kreditor belum dapat memberikan suara mereka terhadap proposal perdamaian tersebut sebagaimana Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004. Jadi, Kreditor konkuren memiliki hak untuk menentukan apakah Debitor akan diberikan PKPUT atau tidak. Pengadilan hanya berwenang untuk menetapkannya berdasarkan persetujuan dari Kreditor Konkuren.

Pemberian PKPU dan perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. Diperoleh melalui persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, yang hadir dan mewakili minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya dalam sidang tersebut.
- b. Apabila terjadi perselisihan antara pengurus dan Kreditor Konkuren mengenai hak suara kreditor, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas;
- c. Dengan mendapatkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau

¹⁰ *Ibid.*

kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.¹¹

Setelah pengajuan permohonan PKPU, maka tahap selanjutnya adalah Perdamaian PKPU. Perdamaian PKPU merupakan tahap yang paling esensial sekaligus tujuan dalam PKPU, karena dalam proses perdamaian, Debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada Kreditor. Pada tahap ini sangat dimungkinkan terjadi restrukturisasi utang-utang Debitor. Adapun bentuk-bentuk restrukturisasi antara lain:

- a. *Moratorium*, yakni penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- b. *Haircut*, yakni pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
- c. Pengurangan tingkat suku bunga;
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- e. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
- f. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;¹²
- g. *Write-off*, yakni pengapusbukuan utang-utang¹³

Tidak ada gunanya apabila dilakukan upaya PKPU apabila para pihak tidak sungguh-sungguh menjalankan perdamaian yang diusulkan oleh Debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).¹⁴ Oleh sebab itu, tujuan awal permohonan PKPU yang diajukan Debitor maupun Kreditor adalah memberikan kesempatan bagi Debitor

¹¹ Jono, S.H., 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 173

¹² Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 150.

¹³ Munir Fuad, 2005 *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Mandar Maju, Bandung, h. 209

¹⁴ Munir Fuady, 2005, *Ibid*, h. 198.

untuk menyampaikan usulan perdamaian yang terjadi dalam satu proses PKPU.¹⁵ Adanya proses perdamaian dalam PKPU merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan supaya dapat dikabulkannya permohonan PKPU, karena ini dari PKPU sendiri adalah suatu upaya musyawarah dan perundingan antara Debitor dan Kreditor.¹⁶

Jika perdamaian disetujui oleh para Kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Persetujuan terhadap perdamaian hanya dapat diberikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui hadir pada rapat Kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 268 UU No. 37 Tahun 2004, termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UU No. 37 Tahun 2004, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Memperoleh persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁷

¹⁵ Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung, h. 219.

¹⁶ Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, h. 44.

¹⁷ Hadi Shubhan, 2008, *Op,cit*, h. 150.

Jika dalam pemungutan suara hanya dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Kreditor, namun hanya mewakili $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah piutang Kreditor, maka rapat Kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian akan diulang.¹⁸ Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28I ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, jika terdapat Kreditor Konkuren yang tidak menyetujui rencana perdamaian, maka akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara jaminan atau nilai pinjaman aktual secara langsung dengan hak agunan atas kebendaan.¹⁹

Terdapat dua kemungkinan setelah dilaksanakannya Rapat Kreditor mengenai rencana perdamaian, yakni dapat diterima atau ditolak.²⁰ Apabila perdamaian diterima oleh para Kreditor, maka Hakim Pengawas berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis terhadap Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada tanggal tersebut, pengurus dan Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia mendukung atau menolak pengesahan perdamaian.²¹ Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dieksekusi, melainkan dilakukan homologasi. Homologasi merupakan tindakan pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara Debitor dan Kreditor untuk mengakhiri kepailitan.

¹⁸ Pemungutan suara ulang tersebut dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah rapat pertama. Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat terhadap suara yang dikeluarkan pada saat rapat pembahasan rencana perdamaian yang pertama. Hasil rapat Kreditor ini mengikat semua Kreditor, termasuk Kreditor yang tidak setuju atas voting suara. Jadi, perdamaian ini bersifat memaksa. Man Sastrawidjaja, 2006, *Op.cit*, h. 1180.

¹⁹ Penjelasan Pasal 28I ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa nilai jaminan adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

²⁰ Bab II *Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 48.

²¹ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 185.

Sementara itu, rencana perdamaian juga dapat ditolak dengan berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 285 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan wajib menolak rencana perdamaian apabila:

1. Harta Debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Tidak cukupnya jaminan untuk pelaksanaan perdamaian;
3. Perdamaian dicapai karena penipuan, kolusi dengan satu atau lebih Kreditor, atau menggunakan upaya-upaya yang tidak jujur atau tidak menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal tersebut;
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Perdamaian yang tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga memiliki konsekuensi yang sama dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh Kreditor. Dalam kedua kasus tersebut, Pengadilan Niaga wajib menyatakan Debitor pailit dalam hal pengesahan perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga.

Sejak diterimanya permohonan PKPU oleh Debitor, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap Debitor yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut antara lain:

1. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Hukum Debitor

Selama berlangsungnya PKPU, Debitor yang tidak memperoleh persetujuan oleh Pengurus tidak bisa melakukan tindakan kepemilikan ataupun kepengurusan atas sebagian maupun keseluruhan hartanya. Namun apabila

Debitor melanggar ketentuan tersebut, maka Pengurus memiliki hak bertindak untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak mengalami kerugian akibat tindakannya sendiri. Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus timbul setelah proses PKPU yang hanya bisa dibebankan kepada harta Debitor selama hal tersebut menguntungkan harta Debitor.²²Oleh karena itu, PKPU memberikan akibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban Debitor hingga berakhirnya jangka waktu PKPU.

2. Akibat Hukum Terhadap Utang Debitor

Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan eksekusi yang telah dimulai untuk melunasi utang-utangnya yang harus ditanggihkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Apabila telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sitaan yang telah diletakkan gugur, dan dalam Debitor disandera, Debitor harus segera dilepaskan setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, apabila masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor. Ketentuan ini berlaku juga terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, meskipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan

²² Jono, *Ibid*, h. 176.

berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.²³ Pembayaran utang yang sudah lahir sebelum diberikannya PKPU selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan kecuali pembayarannya utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing.

3. Akibat Hukum terhadap Peserta Debitor dan Penanggung Utang

Dalam undang-undang dinyatakan bahwa PKPU tidak berlaku untuk keuntungan para kawan debitor dan para penanggung. Hal ini berarti PKPU tidak menyebabkan pihak peserta Debitor dan penanggung utang (*guarantor*) tidak berkewajiban menjalankan kewajiban yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang diadakan dengannya.²⁴

PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, dimana permintaan tersebut diajukan kepada pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU telah berakhir dalam hal antara lain:

1. Debitor selama waktu PKPU melakukan tindakan yang mengandung iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
3. Debitor melakukan pelanggaran pada Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi “Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.”
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai

²³ *Ibid*, h. 176.

²⁴ Rachmadi Usman, 2004 *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 121.

melakukan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;

5. Selama jangka waktu PKPU, kondisi harta kekayaan Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
6. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Jika dalam jangka waktu PKPU, Debitor bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya dan selama waktu PKPU ternyata keadaan harta Debitor tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, maka pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Selain pengurus dan para Kreditor, undang-undang juga memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.²⁵ Permohonan pengakhiran PKPU harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan yang memuat alasan dasar putusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Debitor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan para Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum

²⁵ Menurut Pasal 259 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Debitor diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan sekalipun dengan alasan yang berbeda bagi hakim pengawa, kreditor, maupun prakarsa pengadilan. Sesuai dengan Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 oleh Debitor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 259 ayat (1) tersebut di atas harus diajukan oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Sementara Pasal 259 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pengadilan.

putusan diucapkan. Jadi, Debitor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU apabila menurut perimbangannya keuangan Debitor dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya kepada para Kreditor yang dibuktikan dengan hasil *financial audit*.²⁶

Jika selanjutnya Debitor dinyatakan pailit, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 UU No. 37 Tahun 2004 harus dihitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan;
2. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator dan utang harta Debitor yang terjadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang harta pailit;
3. Kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa persetujuan oleh pengurus tidak bisa dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut berakibat menguntungkan bagi harta Debitor.

Jika permohonan PKPU diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya PKPU sebelumnya, maka ketentuan di atas berlaku juga untuk jangka waktu PKPU berikutnya.²⁷

2. Keabsahan Akta Pengakuan Utang yang Cacat Formil dan Materiil

Akta Pengakuan Utang merupakan suatu akta yang dibuat oleh notaris antara badan hukum dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berutang dengan sejumlah uang tertentu dan berjanji akan mengembalikan uang

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 369.

²⁷ Jono, *op.cit*, h. 181-182.

dalam waktu tertentu. Substansi yang terkandung dalam Akta Pengakuan Utang hanya meliputi jumlah utang, suku bunga, dan tanpa klausul-klausul perjanjian kreditya. Salah satu asas yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu Asas Konsensualisme. Asas ini mendefinisikan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus menyetujui dan menyepakati berkaitan dengan hal-hal pokok dalam perjanjian yang dibuat. Berdasarkan prinsip ini, maka akta pengakuan utang berbeda dengan perjanjian yang ditandatangani oleh dua belah pihak. Perjanjian dibuat oleh kreditor dan debitor, namun akta pengakuan utang hanya dibuat oleh Debitor. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1520/Pdt/184 tanggal 31 Mei 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3454/Pdt/1985 tertanggal 4 Maret 1987 menyatakan bahwa Akta Pengakuan Utang merupakan akta yang harus dibuat oleh Debitor secara sepihak. Secara teoritis, Akta Pengakuan Utang oleh Debitor tidak akan terbentuk jika salah satu di antara para pihak tidak sepakat atau jika tidak sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a. Terjadinya kesepakatan;

Syarat perjanjian menjadi sah apabila terjadi kesepakatan oleh para pihak. Dalam mengadakan suatu perjanjian, tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas keinginan antara kedua belah pihak. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi dengan kebebasan, baik secara lisan maupun tertulis.

b. Kecakapan membuat suatu perikatan;

Cakap tidaknya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum untuk membuat perjanjian telah dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Ketentuan tak cakap untuk membuat perjanjian antara lain:

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang di bawah pengampuan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Ketidakkakapan dibedakan menjadi ketidakkakapan absolut dan ketidakkakapan relatif. Ketidakkakapan absolut yakni ketidakkakapan karena keadaan, misalnya orang yang hilang ingatan atau Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires*. Implikasi terhadap ketidakkakapan ini adalah akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sedangkan ketidakkakapan relatif yakni ketidakkakapan secara yuridis, contohnya anak di bawah umur atau perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar, namun dilakukan tanpa persetujuan. Akibat dari ketidakkakapan relatif adalah akta yang dibuatnya dapat diajukan pembatalan atau disahkan oleh wakilnya yang sah.²⁸

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu yang dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu

²⁸ Maxellia Lupita, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 7-8.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara.

d. Suatu sebab yang diperbolehkan

Suatu sebab yang diperbolehkan adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Perjanjian yang dilarang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu substansi perjanjian yang dilarang, pelaksanaan perjanjian yang dilarang, dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang.

Syarat ke-1 dan ke-2 merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang dalam hal ini adalah PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics dan PT Kaltim Electric Power sebagai Termohon PKPU, sedangkan syarat ke-3 dan ke-4 merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian, yakni perjanjian utang piutang yang tertuang dalam Akta Pernyataan Utang No. 06 tanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang No. 07 tanggal 24 Desember 2021.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan²⁹, misalnya karena adanya ancaman dari orang tua, wali, pengampu, atau salah satu pihak. Namun, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus mengajukan pembatalan ke pengadilan. Syarat subjektif pertama perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kata sepakat menjadi tidak sah apabila dalam perjanjian mengandung cacat

²⁹ R. Wijono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, MandarMaju, Bandung, h. 121.

kehendak sebagaimana dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), adanya paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Adapula cacat kehendak yang tidak termasuk dalam Pasal 1321 KUHPerdara adalah karena adanya doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*). Doktrin ini tidak melibatkan kekerasan fisik atau ancaman, namun lebih menitikberatkan kepada keadaan salah satu subjek dalam akta yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, akta pengakuan utang disalahgunakan sebagai pengajuan permohonan PKPU dengan iktikad tidak baik untuk membuat seolah-olah utang-utang dari Termohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih, padahal utang tersebut masih bisa dibayar dan bekum jatuh tempo sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara. Syarat subjektif yang kedua adalah kecakapan, karena terkait dengan subjek yang mengadakan perjanjian. Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum terdapat adalah orang dewasa yakni yang batas usianya menurut Pasal 39 ayat (1) UUJN adalah paling sedikitnya berumur 18 tahun atau telah meikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Kedewasaan sebagai tolak ukur dalam bertindak menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum dan menimbulkan degradasi kekuatan suatu akta otentik menjadi akta di bawah tangan atau kebatalan suatu perbuatan hukum yang disebut dalam akta.

Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum (*null and void*). Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalannya mengandung cacat yuridis berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak berakibat hukum sejak

terjadinya perbuatan hukum atau tidak berlaku sejak akta ditandatangani. Sebuah perjanjian batal dan dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun, sehingga tidak perlu ada permintaan dari pihak untuk membatalkannya.

Tujuan pembuatan akta ini yakni untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditor. Akta pengakuan utang sebagai perlindungan hukum bagi Kreditor apabila Debitor lalai terhadap utang-utangnya, sehingga kreditor berhak mengeksekusi barang jaminan milik debitor saat terjadi kredit macet yang dibuat secara notariil karena akta pengakuan utang dapat dimintakan *grosse* aktanya. Maka dari itu, eksistensi akta pengakuan utang sangat penting karena memuat suatu hubungan hukum antara kreditor dengan debitor yang berisi hak dan kewajiban sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak.

Akta memiliki dua fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti di pengadilan (*probations causa*). *Formalitas causa* berfungsi sebagai kelengkapan atau kesempurnaan suatu perbuatan hukum, bukan hanya keabsahan perbuatan hukum, sehingga nilai akta sebagai syarat formil adanya suatu perbuatan hukum. Sedangkan *probations causa* adalah akta berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Berbeda dengan fungsi formil, fungsi pembuktian di sini tidak lantas menjadikan sahnya suatu perjanjian, namun supaya dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena memiliki tiga pembuktian, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah

kekuatan yang dimiliki oleh akta otentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum terkait dengan persyaratan sebuah akta otentik. Kekuatan pembuktian formil merupakan kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta dalam akta tersebut memang benar adanya, misalnya perihal tanggal dan waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan (para penghadap, saksi-saksi, dan notaris), tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar, atau disampaikan oleh para pihak. Kekuatan pembuktian material merupakan kepastian mengenai kebenaran material suatu akta.³⁰

Akta pengakuan utang sebagai akta otentik dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu kedudukan akta pengakuan utang yang dibuatkan *grosse* aktanya (murni) dan kedudukan akta pengakuan utang yang diterbitkan sebagai *assesoir* dari akta perjanjian kredit. Kedudukan akta pengakuan utang sebagai *assesoir* dari perjanjian kredit menjadikan perjanjian kredit sebagai akar dari perbuatan hukum dimana dalam perjanjian kredit diatur hubungan kreditor dan debitor terkait adanya utang yang seharusnya membutuhkan jaminan khususnya kebendaan.

Dalam kasus ini, Direksi Utama Termohon PKPU I, yakni H. Zainal Muttaqin selaku debitor membuat pernyataan utang yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Utang No. 06 tanggal 24 Desember 2021 antara PT Rajawali Jaya Bersama selaku Pemohon PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics selaku Termohon PKPU I, dibuat di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn., di Bangkalan. Adapun ada pula Akta Pengakuan Utang No. 07 tanggal 24 Desember

³⁰ Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 33.

2021 antara PT Trans Niaga Prima selaku kreditor lain PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics/Termohon PKPU I yang juga dibuat di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn., di Bangkalan. Akta pengakuan utang ini menjadi salah satu alat bukti surat dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, ternyata kedua akta pengakuan utang tersebut dibantah oleh pihak Termohon PKPU karena mengalami kecatatan formil serta materiil. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, beberapa poin yang membuktikan terkait dengan kecatatan formil dari akta pengakuan utang tersebut antara lain:

- a) Akta Pengakuan Utang No. 06 tanggal 24 Desember 2021 atau yang selanjutnya disingkat dengan kode APU 06 jika dihubungkan dengan Surat Pengawas daerah No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-02 menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn domisili kantornya tidak diketahui. Notaris Angelo Bintang, S.H.,M.Kn juga tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Daerah, yaitu tidak terbukti tertera dalam Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN. BANGKALAN 08.22-03
- b) Notaris Angelo Bintang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya karena hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana domisili Notaris terletak di Bangkalan, Jawa Timur, Sedangkan akta yang dibuatnya di luar wilayah kewenangannya, yakni di Jakarta, DKI Jakarta;

Sedangkan kecatatan materiil dalam akta pengakuan utang berdasarkan jawaban Termohon PKPU dapat dicermati dalam beberapa hal antara lain:

- a) Di dalam APU 06 dan APU 07 yang dibuat oleh Termohon PKPU I di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Termohon PKPU I, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur Utama PT Lombok Energy Dynamics, namun tidak disebutkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama atau mewakili PT Lombok Energy Dynamics;
- b) APU 06 dan APU 07 bertentangan dengan Perjanjian Nomor LED 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, diantaranya terkait *INSTALMENT* yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut berarti melanggar salah satu syarat sah perjanjian, yakni Terjadinya Kesepakatan.
- c) Denda keterlambatan sebagaimana termuat di dalam APU 06 dan APU 07 tertanggal 24 Desember 2021 tidak berdasar dan penghitungannya pun membingungkan, sebagaimana termuat pada poin b akta No. 07 tanggal 24 Desember 2021 yang menyebutkan “b. **Dengan Utang Pokok sejumlah Rp. 58.229.677.320** (lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan **denda keterlambatan 1% (satu persen) sebesar Rp. 7.950.445.715,04** (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah empat sen)”. Padahal 1% dari Rp.58.229.677.320 adalah sebesar Rp.582.296.773,2,- bukan Rp.7.950.445.715,04. Dengan demikian, terbukti bahwa pembuktian terkait dengan hal tersebut adalah tidak sederhana.

Dalam kasus ini, pihak Termohon PKPU selain mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, juga menghadirkan dua orang ahli yang salah satunya merupakan ahli hukum perdata, yakni Ahli Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn. Ahli Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat yang berkaitan dengan jabatan notaris sebagai berikut yang berkaitan dengan jabatan notaris antara lain:

1. Bahwa terkait wilayah jabatan Notaris harus melihat Pasal 18 UUJN;
2. Bahwa di dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ayat (1) yang berbunyi “Notaris dilarang huruf a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;”
3. Bahwa kesimpulan di dalam Pasal 61 UUJN seorang Notaris dalam membuat akta maupun ketika tidak membuat akta sama sekali tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah;
4. Bahwa apabila seseorang bertindak sebagai direktur padahal dia tidak lagi menjabat sebagai direktur pada saat pembuatan akta itu maka batal demi hukum karena bertentangan Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1320 syarat ke-4 yang berakibat batal demi hukum;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan dalam keterangan Termohon, dari sisi formil jelas Notaris melakukan pelanggaran karena bertindak di luar wilayah kerjanya. Terkait pembuatan akta di hari libur memang tidak ada larangan, namun berdasarkan kelaziman hal ini “sangat tidak lazim ketika Notaris yang bertugas di Bangkalan membuat Akta di Jakarta di hari libur;

6. Bahwa terhadap penjaminan tanpa persetujuan RUPS dan dari sisi komparasi tidak jelas dan bertentangan dengan undang-undang Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007 adalah norma yang *mandatory* tidak bisa disimpangi karena guna melindungi kepentingan para pemegang saham. Karena sifatnya *mandatory*, akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, maka menurut pendapat saksi adalah batal demi hukum.

Akta Pengakuan Utang sebagai akta Notaris bersifat otentik karena memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan dianggap sah secara hukum. Namun, karena kedua Akta Pengakuan Utang tersebut mengalami cacat formil, menyebabkan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga memiliki tingkat keabsahan yang lebih rendah dari akta otentik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 41 UUJN yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 mengakibatkan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan”. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa akta otentik dalam pembuatannya melibatkan notaris, sedangkan akta di bawah tangan dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa melibatkan Notaris. Lantas, apakah akta pengakuan utang yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan tetap sah sebagai alat bukti di pengadilan? Jelas tidak sama. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum pembuktian mutlak jika akta tersebut dilegalisir oleh notaris. Itu artinya bagi para pihak yang menjadikan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan, harus meminta tanda tangan dan cap jempol kepada notaris.

Oleh karena akta pengakuan utang tersebut terbukti cacat secara formil, maka untuk membuktikan kebenaran esensialia atau substansi akta tersebut masih diperlukan pembuktian lebih lanjut atau bukti tambahan tentang kebenarannya, maka menurut Majelis Hakim pembuktian sederhana esensialia dari Akta Pengakuan Utang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 tersebut harus diuji dan diputuskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Pembentukan akta harus sesuai dengan persyaratannya yang telah dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UUNJ dimana syarat tersebut harus dipenuhi semua. Sedangkan syarat materiil sebuah akta adalah harus sesuai dengan Pasal 1320 BW, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian. Akan tetapi, dalam kasus ini akta pengakuan utang yang dibuat oleh direksi dan notaris telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUNJ karena dalam hal ini Notaris membuat Akta Pernyataan Utang No. 6 tanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang No. 7 tanggal 24 Desember 2021 tidak sesuai dengan syarat-syarat formil yang terdapat pada Pasal 38 UUNJ, dimana hal yang dilanggar adalah bagian isi Akta yang seharusnya tidak bertentangan dengan pasal tersebut.

3. Jenis Pelanggaran Direktur yang Melanggar AD/ART

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik setiap organisasi maupun perusahaan wajib berpedoman kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau yang selanjutnya disingkat AD/ART dan undang-undang yang

berlaku. AD/ART dibentuk oleh para pendiri organisasi atau perusahaan yang mengikat dan telah disepakati oleh semua anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, AD/ART sangat penting karena menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan suatu perusahaan atau organisasi. Hal-hal yang terkandung dalam AD/ART mencakup antara lain teknis pengelolaan organisasi dan bisnis, ketentuan tentang keanggotaan, tugas dan wewenang, sanksi, pembubaran, serta peraturan khusus lainnya.

Anggaran Dasar atau yang selanjutnya disingkat AD merupakan aturan umum terkait yang mengatur hubungan dalam organisasi atau perusahaan dengan para anggota agar dapat tercipta ketertiban dalam menjalankan organisasi. Ketentuan-ketentuan utama biasanya dijadikan acuan dalam penataan kehidupan dalam organisasi atau perusahaan tersebut serta acuan untuk membentuk aturan lainnya. Anggaran Dasar berfungsi sebagai pedoman utama para pengurus dan anggota dalam membuat berbagai peraturan di sebuah organisasi maupun perusahaan yang berlaku untuk semua, entah dalam lingkup internal maupun eksternal. Beberapa tujuan dibentuknya Anggaran Dasar antara lain:

1. Mengatur mekanisme kerja dalam organisasi tersebut;
2. Menjelaskan tentang tata kehidupan organisasi itu sudah diatur dengan baik;
3. Pedoman utama dalam menjalankan usaha, manajemen, finansial, serta teknis organisasi untuk setiap pengelola dan anggota organisasi atau perusahaan;
4. Mewujudkan terjalannya ketertiban pada setiap organisasi atau perusahaan yang dijalankan;

5. Menjadi dasar dalam membuat peraturan lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi atau perusahaan tersebut.³¹

Pembentukan Anggaran Dasar dalam hal ini adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tentunya menjadikan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum yang memberikan konsekuensi bagi pengurus maupun anggota yang melanggar. Jenis pelanggaran tersebut dimulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan sanksi administratif, perdata, hingga sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa perseroan bermaksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebelum memasuki sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh direktur, terlebih dahulu akan dibahas mengenai jenis-jenis pelanggaran oleh direktur secara general maupun dalam konteks studi kasus tersebut.³²

Direksi merupakan organ vital dalam perseroan terbatas. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki Direksi kecuali dalam keadaan tertentu untuk sementara. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab secara penuh pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang

³¹ <https://www.gramedia.com/literasi/ad-art/> (diakses pada tanggal 15 September 2023 jam 12.30)

³² Jane Angelica dan Zelika Azzahra, 2021”*Prinsip-prinsip yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas*”, Keadilan dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika), Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 2, Issue 5, Mei 2021, h. 579.

ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Dalam konteks direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para Direktur yang memiliki kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang Direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.³³ Tindakan hukum yang dilakukan bertentangan perundang-undangan maupun anggaran dasar dapat dikatakan merupakan tindakan yang melampaui kewenangan atau yang dikenal dengan *ultra vires*. Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan atau perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar kewenangan yang diamanatkan dalam anggaran dasar perseroan (*intra vires*).

Dalam hukum perusahaan, Doktrin *ultra vires* dikenal sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin ini berakibat batal demi hukum atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Istilah *ultra vires* tidak hanya diterapkan apabila perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak berkewenangan, namun juga terhadap tindakan yang ia mempunyai kewenangan, tetapi dilaksanakan dengan tidak mematuhi regulasi. Lebih jauh lagi, *ultra vires* bukan hanya tindakan yang melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum.³⁴

Pada prinsipnya, tindakan *ultra vires* ini sangat ekstrem. Apabila PT

³³ Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, h. 41.

³⁴ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law (Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 111.

melakukan *ultra vires* atau melampaui kewenangannya, maka hal tersebut tergolong dalam perbuatan melawan hukum yang penyelesaiannya melalui peraturan hukum yang berlaku. Jika ini dilakukan oleh direksi, maka PT dapat meminta pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang dialami PT tersebut dengan pihak ketiga. Sesuai dengan teori fiksi, bahwa konsekuensi yuridis *ultra vires* yang dilakukan direksi yakni:

- a. Direksi harus mematuhi transaksi yang telah dibuatnya;
- b. Jika dari transaksi tersebut terdapat keuntungan, maka harus diserahkan pada perseroan;
- c. Jika pihak ketiga menderita kerugian, maka direksi harus menggantinya.³⁵

Pada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa setiap anggota Direksi wajib beriktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Tugas dan kewenangan seorang Direksi didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*. Prinsip ini berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai pemimpin perusahaan maupun representasi dari perseroan atau mewakili Direksi di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, prinsip mewakili perusahaan menjadikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terikat dengan transaksi atau kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.³⁶ Menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia dalam buku *Organ Perseroan Terbatas* (hal. 39) menjelaskan bahwa prinsip *fiduciary duty* merupakan tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai

³⁵ Suryahartati Dwi, “*Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*”, h. 3.

³⁶ Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 58.

dengan tujuan perseroan tersebut. Sedangkan menurut Munir Fuady dalam buku Perseroan Terbatas (Paradigma Baru) (hal. 79-80), dalam menjalankan tugas *fiduciary duty*, seorang Direksi harus melakukan tugasnya antara lain:

- a. Dilakukan dengan iktikad baik (*good faith*);
- b. Dilakukan dengan tujuan baik (*proper purpose*);
- c. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*);
- d. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*)³⁷

Direksi dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan pada prinsip *fiduciary duty*, yaitu Direksi melaksanakan tugas berdasarkan kepercayaan. Pedoman dasar bagi Direksi dalam melakukan hubungan yang dimandatkan oleh perseroan adalah sebagai berikut.

- a. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib dalam hukum perusahaan;
- b. Dalam menjalankan tugasnya, selain Direksi memenuhi unsur iktikad baik, namun juga memenuhi tujuan layak;
- c. Pada prinsipnya, Direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan pemegang saham. Oleh karena itu, hanya perusahaan yang boleh memaksakan direksi menjalankan tugas kepercayaan tersebut;
- d. Direksi juga harus memperhatikan urgensi para pemangku jabatan, seperti pemegang saham dan buruh perusahaan;
- e. Direksi bebas memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadiri;

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 22.45 WIB)

- f. Bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis yang dimilikinya;
- g. Apabila terjadi benturan kepentingan, kecuali telah mendapat persetujuan pemegang saham, maka direksi dilarang memanfaatkan perseroan demi kepentingan direksi.

Dalam contoh kasus ini, H. Zainal Muttaqin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Lombok Energy Dynamics dan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Utang digugat oleh PT Lombok Energy Dynamics yang dalam hal ini diwakili oleh Daniel Mahendra Yuniar, S.Pi, M.Hum., selaku Direktur Utama PT Lombok Energy Dynamics dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun dasar gugatannya ialah H. Zainal Muttaqin yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I mengaku pernah berutang kepada PT Rajawali Jaya Bersama dan menuangkannya ke dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Hal tersebut ternyata melanggar Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT Lombok Energy Dynamics yang mengatur sebagai berikut:

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pembuatan Akta Pernyataan Utang tersebut dilakukan dengan tidak menerapkan prinsip iktikad baik (*good faith*) serta dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi perkara: 40/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby serta dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II, yaitu PT Trans Niaga Prima selaku Kreditor lain dalam perkara permohonan PKPU a quo yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Turut Tergugat I yakni Turut Tergugat I, padahal berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Range Coal (Batubara) PLTU Lombok Timur 2x25 MW Nomor 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 utang Penggugat kepada Turut Tergugat I belum jatuh tempoh dan dapat ditagih karena syarat-syarat untuk melakukan penagihan sebagaimana Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut belum dapat dipenuhi oleh Turut Tergugat I. Akibat tindakan tersebut menyebabkan nama baik Penggugat menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Turut Tergugat

I dan Turut Tergugat II. Di samping itu, Penggugat mengalami kerugian karena menggunakan jasa penasihat hukum dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menghadapi Permohonan PKPU yang diajukan oleh Turut Tergugat I akibat adanya Akta Pernyataan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinilai terbukti telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun unsur-unsur yang dimaksud alah sebagai berikut:

I. Setiap Perbuatan Melanggar Hukum

- a. Tindakan Tergugat I selaku Direktur PT Lombok Energy Dynamics dalam membuat Akta Pernyataan Utang tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris telah melanggar ketentuan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT Lombok Energy Dynamics;
- b. Tindakan Tergugat II tidak cermat dalam membuat Akta Pernyataan Utang karena tidak memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Lombok Energy Dynamics terkait dengan adanya syarat persetujuan dari Dewan Komisaris, serta tidak memperhatikan klausul Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara, sehingga perbuatan yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris;
- c. Tindakan Tergugat II dalam membuat Akta Pernyataan Utang telah bertindak

di luar wilayah jabatannya, mengingat Tergugat II merupakan notaris yang bertugas di wilayah Bangkalan, sedangkan akta-akta tersebut dibuat oleh Tergugat II di Jakarta, sehingga perbuatan yang demikian melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

II. Membawa Kerugian Kepada Orang Lain

- d. Pembuatan Akta Pernyataan Utang terbukti melanggar hukum karena telah merugikan Penggugat sebab dijadikan dasar oleh Turut Tergugat I untuk mengajukan Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Penggugat;
- e. Pembuatan Akta Pernyataan Utang yang melanggar hukum berakibat seakan-akan Penggugat memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Turut Tergugat I, padahal utang Penggugat kepada Turut Tergugat I belum jatuh tempo dan dapat ditagih karena syarat-syarat untuk melakukan penagihan sebagaimana dalam Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara belum dipenuhi oleh Turut Tergugat I;
- f. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat menjadi tercemar dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat;
- g. Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- h. Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil

bagi Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat

III. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam konteks ini, Direksi atas nama perseroan yang bertindak untuk kepentingan eksternal diatur dalam anggaran dasar perseroan bahwa tindakan tersebut memerlukan persetujuan dewan komisaris, baik berupa pernyataan tertulis ataupun ikut menandatangani perjanjian jaminan perusahaan, namun dalam praktiknya direksi tidak memperhatikan ketentuan tersebut maka tindakan direksi telah melanggar prinsip *fiduciary duty*. Direksi yang lalai menjalankan jabatannya karena bertindak di luar kewenangannya yang sudah diatur dalam anggaran dasar sehingga direksi otomatis juga melakukan tindakan *ultra vires*. Akibat dari tindakan tersebut, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada direksi yang bersangkutan. Hal ini berujung pada tanggung jawab tidak terbatas oleh perusahaan karena kepercayaan yang dikoyak oleh direksi itu sendiri. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan pribadi yang menyebabkan timbul kerugian bagi perseroan, maka direksi bertanggung jawab penuh atas nama pribadi untuk mengembalikan segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan sebagaimana terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007. Apabila direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, tanggung jawab ditanggung secara renteng bagi setiap anggota direksi.